



# PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

---

---

## PERATURAN DAERAH SAMPANG

NOMOR : 8 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang .....

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang .....

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
26. Peraturan .....

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 29 tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 29);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2010 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2010 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

dan

BUPATI SAMPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1 .....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp.743.013.667.279,83 bertambah sejumlah Rp.161.187.432.491,00 sehingga menjadi Rp.904.201.099.770,83 dengan rincian berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp 646.944.405.195,00	
b. Bertambah	Rp 150.318.211.598,00	
	<hr/>	(+)

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 797.262.616.793,00

2. Belanja

a. Semula	Rp 743.013.667.279,83	
b. Bertambah	Rp 161.187.432.491,00	
	<hr/>	(+)

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp 904.201.099.770,83 (-)

Defisit setelah Perubahan Rp (106.938.482.977,83)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp 111.069.777.940,83	
2) Bertambah	Rp 109.774.856,00	
	<hr/>	(+)

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp 111.179.552.796,83

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp 15.000.515.856,00	
2) Berkurang	Rp 10.759.446.037,00	
	<hr/>	(-)

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp 4.241.069.819,00

Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan Rp 106.938.482.977,83

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp 0,00 (-)

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1). Semula	Rp 35.119.636.525,00	
2). Bertambah	Rp 678.505.172,00	
	<hr/>	(+)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 35.798.141.697,00

b. Dana Perimbangan

1). Semula	Rp 585.434.954.454,00	
2). Berkurang	Rp 6.630.263.312,00	
	<hr/>	(-)

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp 578.804.691.142,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1). Semula	Rp 26.389.814.216,00	
2). Bertambah	Rp 156.269.969.738,00	
	<hr/>	(+)

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah setelah Perubahan Rp 182.659.783.954,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah

1). Semula	Rp 3.679.876.000,00	
2). Bertambah	Rp 495.000.000,00	
	<hr/>	(+)

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp 4.174.876.000,00

b. Retribusi daerah

1). Semula	Rp 16.938.674.064,00	
2). Bertambah	Rp 421.005.172,00	
	<hr/>	(+)

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp 17.359.679.236,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1). Semula	Rp 2.755.000.000,00	
2). Berkurang	Rp 107.500.000,00	
	<hr/>	(-)

Jumlah Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan  
setelah Perubahan Rp 2.647.500.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1). Semula	Rp 11.746.086.461,00	
2). Berkurang	Rp 130.000.000,00	
	<hr/>	(-)

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah setelah  
Perubahan

Rp 11.616.086.461,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

1). Semula	Rp 68.201.609.454,00	
2). Berkurang	Rp 6.630.263.312,00	
	<hr/>	(-)

Jumlah bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak setelah  
Perubahan

Rp 61.571.346.142,00

b. Dana alokasi umum

1). Semula	Rp 454.853.945.000,00	
2). Bertambah	Rp 0,00	
	<hr/>	(+)

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp 454.853.945.000,00

c. Dana alokasi khusus

1). Semula	Rp 62.379.400.000,00	
2). Bertambah	Rp 0,00	
	<hr/>	(+)

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp 62.379.400.000,00

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1). Semula	Rp 2.000.000.000,00	
2). Bertambah	Rp 25.150.000.000,00	
	<hr/>	(+)

Jumlah pendapatan Hibah setelah Perubahan

Rp 27.150.000.000,00



b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

1). Semula	Rp 13.888.731.616,00	
2). Bertambah	Rp 8.011.694.738,00	
	<hr/>	(+)

Jumlah dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan Rp 21.900.426.354,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1). Semula	Rp	
2). Bertambah	Rp 38.980.047.600,00	
	<hr/>	(+)

Jumlah dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus  
setelah Perubahan Rp 38.980.047.600,00,00

d. Bantuan keuangan dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya

1). Semula	Rp 10.501.082.600,00	
2). Bertambah	Rp 84.128.227.400,00	
	<hr/>	(+)

Jumlah Bantuan keuangan dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya  
setelah perubahan Rp 94.629.310.000,00

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1). Semula	Rp 467.664.373.074,83	
2). Bertambah	Rp 41.113.238.517,00	
	<hr/>	(+)

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp 508.777.611.591,00

b. Belanja Langsung

1). Semula	Rp 275.349.294.205,00	
2). Bertambah	Rp 120.074.193.974,00	
	<hr/>	(+)

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 395.423.488.179,00

(2) Belanja .....

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1). Semula	Rp 338.559.494.460,83	
2). Bertambah	Rp 61.572.446.117,00	
	<hr/>	(+)

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 400.131.940.577,83

b. Belanja Hibah

1). Semula	Rp 45.467.300.000,00	
2). Berkurang	Rp 36.242.035.000,00	
	<hr/>	(-)

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp 9.225.265.000,00

c. Belanja Bantuan Sosial

1). Semula	Rp 49.057.811.000,00	
2). Bertambah	Rp 16.232.827.400,00	
	<hr/>	(+)

Jumlah Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp 65.290.638.400,00

d. Belanja Bagi Hasil

1). Semula	Rp 331.207.000,00	
2). Bertambah	Rp 0,00	
	<hr/>	(+)

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp 331.207.000,00

e. Belanja Bantuan Keuangan

1). Semula	Rp 31.198.560.614,00	
2). Berkurang	Rp 0,00	
	<hr/>	(-)

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp 31.198.560.614,00

f. Belanja Tidak Terduga

1). Semula	Rp 3.050.000.000,00	
2). Berkurang	Rp 450.000.000,00	
	<hr/>	(-)

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp 2.600.000.000,00

(3) Belanja .....

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1). Semula	Rp 33.411.219.295,00	
2). Berkurang	Rp 766.770.950,00	
	<hr/>	(-)

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 32.644.448.345,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1). Semula	Rp 104.277.867.358,00	
2). Bertambah	Rp 1.379.398.134,00	
	<hr/>	(+)

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp 105.657.265.942,00

c. Belanja modal

1). Semula	Rp 137.660.207.552,00	
2). Bertambah	Rp 119.461.566.790,00	
	<hr/>	(-)

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp 257.121.774.342,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1). Semula	Rp 111.069.777.940,83	
2). Bertambah	Rp 109.774.856,00	
	<hr/>	(-)

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp 111.179.552.796,83

b. Pengeluaran

1). Semula	Rp 15.000.515.856,00	
2). Berkurang	Rp 10.759.446.037,00	
	<hr/>	(-)

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp 4.241.069.819,00

(2) Penerimaan .....

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

1). Semula Rp 110.519.777.940,83

2). Bertambah Rp 109.774.856,00

————— (-)

Jumlah SiLPA setelah Perubahan Rp 110.629.552.796,83

Penerimaan kembali pemberian penyertaan modal

1). Semula Rp 550.000.000,00

2). Bertambah Rp 0,00

————— (-)

Jumlah penerimaan kembali pemberian penyertaan modal

setelah Perubahan Rp 550.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

1). Semula Rp 15.000.515.856,00

2). Berkurang Rp 10.800.000.000,00

————— (-)

Jumlah penyertaan modal setelah Perubahan Rp 4.200.515.856,00

b. Pembayaran pokok utang

1). Semula Rp 0,00

2). Bertambah Rp 40.553.963,00

————— (-)

Jumlah pembayaran pokok utang setelah Perubahan Rp 40.553.963,00

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;

#### Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Sampang  
pada tanggal : 29 Oktober 2010

BUPATI SAMPANG,

NOER TJAHJA

Diundangkan di : Sampang  
pada tanggal : 29 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

drh. HERMANTO SUBAIDI, MSi  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620323 198903 1 014

Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2010 Nomor : 8